



P U T U S A N

Nomor : 90/PID.Sus/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **ABD. LATIF HAS, SE;**
Tempat Lahir : Gowa ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 27 April 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. ;
Agama : Kop. Garaha Ananda Blok B. No.12 Kel. Batang
Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ;
Pekerjaan : PNS ;
Pekerjaan : ASN (Lurah Bontoramba)
Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Sofyan, S.H. dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H. Advokad dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan” beralamat di jalan Topaz Raya Ruku Zamrud Blok B/12, Kelurahan Massalle, Kelurahan Panakkukang, Kota Makassar sesuai surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Februari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2019 No.90/PID.Sus/2019/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2019 No : 90/PID.Sus/2019/PT.MKS tentang Penunjukan



Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sunggu Minasa Nomor : Reg. Perk .PDM-01/R.4. 14/Pemilu .2/01/2019 ;

Dakwaan

Bahwa terdakwa Abd. Latif Has, SE pada tanggal 23 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jl. Malino Kel. Bonto Ramba Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ASN, TNI, dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota badan Permusyawaratan Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilaksanakan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

- Bahwa Terdakwa Abd. Latif Has, SE merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 1 November 2009 dan juga menjabat sebagai Lurah Bontoramba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan Juga sebagai Calon Legislatif berdasarkan Lampiran 11 SK Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Gowa Pemilu 2019 dari Parta Amanat Nasional dapil GOWA 1 Somba Opu Nomor urut satu dan sebagai pelaksana kampanye berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 22 September 2019 menyampaikan kepada Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses pada hari jumat tanggal 23 September 2018 dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian Abdul Haris Tappa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita, sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam kegiatan tersebut dimana



dalam kegiatan tersebut juga hadir Abdul Haris Tappa dan Terdakwa selaku Lurah Bontoramba Kab. Gowayang dilengkapi dengan alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho yang bergambar foto calon legislatif saudara Abd. Haris Tappa dan bertuliskan dapl 1 Somba Opu nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional.

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan sambutan dimana dalam sambutannya mengatakan dalam pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang, yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada salah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya..., yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya harapkan..., bahwa terdakwa juga mengajak kepada warga yang hadir untuk memilih Abd. Haris Tappa dengan mengatakan dengan bahasa daerah Makassar angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 11 Februari 2019 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Abd. Latif Has, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemilihan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Latif Has, S.E dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat rekaman pada saat saudara ABDUL HARIS TAPPA melakukan kegiatan kampanye di rumah saudara HANZAH Dg. POLE Penyelesaiannya dalam Perkara ABDUL HARIS TAPPA;
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya

Hal. 5 dari hal. 26 Put.No. 90/PID/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 52/Pid.Sus/2019/ PN Sgm, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Abdul Latif Has, S.E., tidak terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Abdul Haris Tappa; serta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca akta permintaan banding Nomor : 52/Akta.Pid.Sus/ 2019 /
PN Sgm. yang dibuat oleh Burhananuddin, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri



Sungguminasa yang menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor: 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019, sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2019 dan di beritahukan pula Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019, untuk memeriksa berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Pensihat Hukum Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

Dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Sugguminasa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Latif Has, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - > 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - > 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Abdul Haris Tappa; serta barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi;
 - > 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri Sipil yang diberhentikan dari Jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abd. Latif Has, SE pada tanggal 23 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jl. Malino Kel. Bonto Ramba Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ASN, TNI, dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota badan Permusyawaratan Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- > Bahwa pada Tahun 2019 dilaksanakan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
- > Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kampanye yang mana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- > Bahwa Terdakwa Abd. Latif Has, SE merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 821/028/BKDD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tanggal 1 November 2009 dan juga menjabat sebagai Lurah Bontoramba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018.

- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan Juga sebagai Calon Legislatif berdasarkan Lampiran 11 SK Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Gowa Pemilu 2019 dari Parta Amanat Nasional dapil GOWA 1 Somba Opu Nomor urut satu dan sebagai pelaksana kampanye berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 22 September 2019 menyampaikan kepada Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan reses pada hari jumat tanggal 23 September 2018 dan meminta untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian Abdul Haris Tappa.
- > Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wita, sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam kegiatan tersebut dimana dalam kegiatan tersebut juga hadir Abdul Haris Tappa dan Terdakwa selaku Lurah Bontoramba Kab. Gowayang dilengkapi dengan alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho yang bergambar foto calon legsilatif saudara Abd. Haris Tappa dan bertuliskan dapil 1 Somba Opu nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional.
- > Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan
sambutan dimana dalam sambutannya mengatakan.....dalam pemilihan,

Hal. 10 dari hal. 26 Put.No. 90/PID/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sibaji-bajiki,

keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang, yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada salah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya..., yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah

yang saya harapkan..... bahwa terdakwa juga mengajak kepada warga yang hadir

untuk memilih Abd. Haris Tappa dengan mengatakan dengan bahasa daerah Makassar angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota yang artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Februari 2019 Nomor: 52/Akta.Pid.Sus/2019/PN-Sgm jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tetang Pemilu.



- Bahwa Memori Banding, kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang kami serahkan pada **tanggal 15 Februari 2019** kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri 1 (satu) rangkap fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GOWA Nomor : 821.24/096/BKPSDM tanggal 05 Februari 2018 yang menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan lama dan diangkat jabatan baru yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

karena permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan/diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka seyogianya permohonan banding ini dapat diterima.

Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan :

1. bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pembahasan uraian yuridis, telah membuktikan secara sah dan meyakinkan unsur “barang siapa” dari dakwaan yang didepan persidangan mengaku bernama terdakwa Abd. Latif Has;
2. **bahwa majelis Hakim telah mempertimbangkan** Unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang tidak didapat pengertian Tim Kampanye namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 269 UU No. 7 tahun 2017 yang bersesuaian dengan keterangan ahli Tasrif S.H., maka dapat disimpulkan bahwa Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusul yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) ditentukan bahwa "Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 269, pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa ahli Tasrif S.H., dan Dr. Muh. Asrul S.H., M.H., memberikan pendapat bahwa pelaksana kampanye maupun tim kampanye harus ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye adalah sebuah lembaga formal yang dibentuk oleh peserta pemilu ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu secara interpretasi gramatikal khususnya dengan memperhatikan frasa "ikut serta **sebagai**" haruslah dimaknai sebuah larangan bagi subyek hukum sebagaimana unsur pertama yakni Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepoisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk ikut menjadi pelaksana dan tim kampanye dan selain itu dengan memperhatikan pasal 280 ayat (3) dihubungkan dengan ketentuan pasal 269, 270, dan pasal 271 maka dengan menggunakan penafsiran Sistematis (dogmatis) dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilarang atau dianggap melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan ikut serta masuk sebagai pelaksana kampanye dan atau tim kampanye pemilu, bukan ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur pasal ini maka yang perlu dibuktikan apakah benar terdakwa selaku ASN masuk menjadi pelaksana kampanye dan atau menjadi tim kampanye atau setidaknya bertindak melakukan perbuatan yang menjadi tugas dari pelaksana kampanye dan atau

tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu sama lain bersesuaian telah didapat fakta sebagai berikut:

- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 saksi Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan Juga sebagai Calon Legislatif dan juga sebagai pelaksana kampanye berdasarkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada saksi Hamzah Dg Pole



bahwa akan melakukan kegiatan reses pada hari Jumat tanggal 23 September 2018 dan kemudian Hamzah Dg. Pole menawarkan agar kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional yakni untuk membeli makanan dan menyewa kursi untuk kegiatan tersebut. Untuk itu Hamzah Dg Pole memanggil tetangga dan keluarganya serta orang-orang lain terkait adanya kegiatan sebagaimana penyampaian Abdul Haris Tappa;

- > Bahwa selain itu saksi Abdul Haris Tappa menyerahkan pula spanduk dengan gambar partai PAN dan gambar foto Abd Haris Tappa kepada Nurdin Dg. Bani untuk diserahkan kepada Hamzah Dg. Pole;
- > Bahwa kemudian untuk menyiapkan kegiatan tersebut Hamzah Dg. Pole menyewa kursi dan menyiapkan makan snack serta memanggil warga dan keluarga melalui telepon maupun bicara secara langsung serta mengundang terdakwa selaku lurah di daerah tersebut melalui telepon dengan mengatakan bahwa akan ada kegiatan reses Anggota Dewan Abdul Haris Tappa serta saksi Hamzah Dg. Pole juga memasang spanduk yang telah diterima dari Nurdin Dg, Bani
- > Bahwa kemudian pada saat acara yakni pada hari Jum at tanggal 23 Nopember 2018 sekita jam 19.30 wita datang terlebih dahulu saksi Abdul Haris Tappa lalu disusul terdakwa
- > Bahwa saat kegiatan saksi Muhajji Dg, Gasing ditunjuk menjadi Protokol /MC kegiatan tersebut secara spontan menunjuk terdakwa selaku Lurah Bontoramba untuk membuka acara tersebut
- > Bahwa pada saat kejadian sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam



kegiatan tersebut dan telah terpasang Baleho yang bergambar foto calon
Legslatif saudara Abd. Haris Tappa dan bertuliskan dapil 1 Somba Opu nomor
urut 1 dari Partai Amanat Nasional

- > Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Has ikut memberikan
sambutan dimana dalam sambutannya atara lain mengatakan

“dalam

pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan
perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang
sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk
sekarang, yang belum duduk tidak diketahui... Di Kab. Gowa ini ada salah
satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang
duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah
yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang
akan sama programnya..., yakinlah dan percaya pada april mendatang,
beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul
Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah
pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya
harapkan..., bahwa terdakwa juga mengatakan dengan bahasa daerah
Makassar angapaki ammilei pacco maraeng nania tonja paccota yang
artinya dalam bahasa Indonesia, kenapa mau pilih tumbuhan talas lain,
sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri”;

- > Bahwa setelah terdakwa memberikan sambutannya lalu Saksi Abdul Haris
Tappa yang memberikan sambutannya;
- > Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Abdul Haris Tappa
sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan



uraian pengertian unsur ini maka Majelis menilai bahwa tidak terbukti terdakwa telah masuk atau terdaftar dalam Surat Keputusan sebagai pelaksana kampanye maupun tim kampanye serta tidak ada perbuatan-perbuatan terdakwa yang menunjukkan keterlibatannya didalam persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut baik dalam mempersiapkan tempat, atribut-atribut, materi dan persiapan-persiapan lainnya sebagaimana layaknya tugas pelaksana kampanye karena berdasarkan fakta kehadiran terdakwa ditempat tersebut berdasarkan undangan dari Hamzah Dg. Pole yang mengatakan akan ada kegiatan reses dan saat tiba di tempat kegiatan karena jabatannya sebagai lurah secara spontan ditunjuk oleh MC yakni saksi Muhajji Dg Gassing untuk membuka acara tersebut sehingga apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Tasrif, S.H., dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa yakni Dr. Muh. Hasrul, S.H.m M.H., yang kesemuanya memberikan pendapat bahwa secara verbal kata sambutan yang dilakukan oleh terdakwa belum dapat / tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk kampanye maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa (*actus reus*) maupun sikap batin terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) sebagaimana yang dimaksud didalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa ikut serta sebagai pelaksana dan atau tim kampanye maka unsur ini pun tidak terbukti;

Adapun Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari dakwaan yaitu **Unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu** tidak terbukti, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai



berikut:

- Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur pasal ini maka yang perlu dibuktikan apakah benar terdakwa selaku ASN masuk menjadi pelaksana kampanye dan atau menjadi tim kampanye atau setidaknya bertindak melakukan perbuatan yang menjadi tugas dari pelaksana kampanye dan atau tim kampanye pemilu;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu secara interpretasi gramatikal khususnya dengan memperhatikan frasa **"ikut serta sebagai"** haruslah dimaknai sebuah larangan bagi subyek hukum sebagaimana unsur pertama yakni Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepoisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk ikut menjadi pelaksana dan tim kampanye dan selain itu dengan memperhatikan pasal 280 ayat (3) dihubungkan dengan ketentuan pasal 269, 270, dan pasal 271 maka dengan menggunakan penafsiran Sistematis (dogmatis) dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilarang atau dianggap melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan ikut serta masuk sebagai pelaksana kampanye dan atau tim kampanye pemilu, bukan ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu;
- Bahwa tidak terbukti terdakwa telah masuk atau terdaftar dalam Surat Keputusan sebagai pelaksana kampanye maupun tim kampanye serta tidak ada perbuatan- perbuatan terdakwa yang menunjukkan keterlibatannya didalam persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut baik dalam mempersiapkan tempat, atribut-atribut, materi dan persiapan-persiapan lainnya sebagaimana layaknya tugas pelaksana kampanye karena berdasarkan fakta kehadiran terdakwa ditempat tersebut berdasarkan



undangan dari Hamzah Dg. Pole yang mengatakan akan ada kegiatan reses dan saat tiba di tempat kegiatan karena jabatannya sebagai lurah secara spontan ditunjuk oleh MC yakni saksi Muhajji Dg Gassing untuk membuka acara tersebut sehingga apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Tasrif, S.H., dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa yakni Dr. Muh. Hasrul, S.H.m M.H., yang kesemuanya memberikan pendapat bahwa secara verbal kata sambutan yang dilakukan oleh terdakwa belum dapat/tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk kampanye maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa (*actus reus*) maupun sikap batin terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) sebagaimana yang dimaksud didalam unsur pasal ini ;

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri sungguminasa yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu **“Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.** Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim dalam menguraikan unsur pasal tidak secara utuh dan meyeluruh dimana dalam bunyi Pasal 494 adalah “Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Kepolisian, Kepala desa , Peragkat Desa, dan atau Aggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimaa dimaksud dalam pasal 280 ayat 3...” lebih lanjut dalam pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa “setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kapanye Pemilu”, lebih lanjut



lagi dalam ayat 2 pasal 280 huruf f disebutkan bahwa “Pelaksana dan atau tim kampanye **dalam kegiatan kampanye** dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara.

2. **Bahwa dari uraian pasal tersebut diatas jelas bahwa seorang ASN dilarang ikut serta** Dalam Kegiatan Kampanye **bukan ikut serta dalam artian seorang ASN harus terdaftar sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye. Karena** untuk masuk menjadi pelaksana kampanye dan atau menjadi tim kampanye jelas harus terdaftar di KPU dan harus ditetapkan dalam Surat Keputusan dari Partai Politik, sehingga tidak mungkin ada Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di KPU sebagai Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye berdasarkan SK dari Partai Politik.
3. Bahwa jika demikian adanya sebagaimana pertimbangan majelis hakim maka berdasarkan pasal 280 ayat 3 tidak akan ada ASN, Polisi TNI atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 huruf a s/d huruf k yang bisa dijerat dengan pasal ini walaupun secara terang benderang melakukan atau ikut serta dalam kegiatan kampanye selama tidak terdaftar di KPU sebagai Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye Pemilu.

Majelis Hakim **telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan** seperti tersebut diatas, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut

1. Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Ahli. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan secara lengkap dan utuh melainkan Majelis Hakim hanya



mencantumkan keterangan-keterangan yang menguntungkan terdakwa dari Ahli Ad Chart yang diajukan terdakwa. Dengan fakta-fakta hukum yang demikian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bawha terdakwa diajukan kepersidangan bersama Abd. Haris Tappa dengan berkas perkara yang terpisah yang mana terdakwa Abdul Haris Tappa telah di putus terbukti bersalah berdasarkan putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2019/PN.Sgm Tanggal 13 Februari 2019.
3. Bahwa dalam putusan majelis Hakim dalam perkara Abdul Haris Tappa berkesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Abd. Haris Tappa Adalah Kegiatan Kampanye sehingga jika dihubungkan dengan peran Terdakwa Abd. Latif Has maka jelas Terdakwa Abd. Latif Has telah ikut serta dalam Kegiatan Kampanye.
4. Bahwa menurut keterangan Ahli Tasrif SH, Jika seorang ASN dalam suatu kegiatan kampanye hanya datang duduk, diam dan mendengar saja maka itu belum dikatakan ikut serta dalam kegiatan kampanye tetapi **jika Seorang ASN datang dalam kegiatan kampanye dan aktif menyampikan kata-kata atau sambutan sebagaimana dalam rekaman tersebut dimana disitu ada terpasang Baliho Calon Legislatif terlebih jika calon legislatif ada ditempat itu maka jelas itu dikatakan ikut serta dalam kegiatan kampanye.**
5. Bahwa degan adanya ucapan terdakwa Abdul Latif Has dalam sambutannya pada kegiatan kampanye tersebut megatakan "dalam pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang, yang belum duduk tidak diketahui, Di



Kab. Gowa ini ada salah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya..., yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah **bapak Abdul Haris Tappa** masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya harapkan....," sambutan inilah yang menurut pendapat Ahli Tasrif SH sebagai kampanye karena diucapkan didalam suatu forum dimana disitu ada terpasang baliho Abd. Haris Tappa lengkap dengan, Foto, Nama, Nomor Urut Lambang Partai. Sehingga jelas Terdakwa Abd. Latif Has telah ikut serta dalam kegiatan kampanye.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai "ikut serta dalam kegiatan kampanye" sesuai dengan pasal 494 Jo. pasal 280 ayat 3.

Dari uraian diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 494 Jo. pasal 280 ayat 3 dalam dakwaan Jaksa penuntut umum.

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan :

2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 52/Pid.Sus/2019/PN-Sgm tanggal 13 Februari 2019 atas nama terdakwa Abd. Latif Has, SE;



4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara terdakwa Abd. Latif Has, SE;
5. Menyatakan terdakwa Abd. Latif Has, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 494 jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
6. menjatuhkan pidana Kurungan terhadap terdakwa Abdul Latif Has, SE selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima Juta Rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan,
7. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman pada saat saudara ABDUL HARIS TAPPA melakukan kegiatan kampanye di rumah saudara HAMZAH Dg. POLE.
Penyelesaiannya dalam perkara ABDUL HARIS TAPPA
 - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi.
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan KEPUTUSAN BUPATI GOWA Nomor : 821/028/BKDD Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ABD. LATIF yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GOWA Nomor : 821.24/096/BKPSDM tanggal 05 Februari 2018 yang Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 52/ Pid.Sus/2019/PN Sgm dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **sebagaimana dakwaan Penuntut Umum** ; adalah sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa “ oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019 No. 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat pasal 191 ayat (1) dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 52/Pid.Sus/ 2018/PN Sgm ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 1 Maret 2019** , oleh kami **MAKKASAU, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis **DR . JACK J OCTAVIANUS ,SH,MH** dan **DR .Hj. NIRWANA , SH.,MH..** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DR. JACK J OCTAVIANUS ,SH.MH

MAKKASAU,SH.MH

ttd

DR.Hj. NIRWANA,SH. MM



PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an . Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP : 1958 0703 1981 03 1 007